

KEUANGAN
2025

PERDA NO. 4, LD 2025/NO.4, 13 HLM, TLD NO.181

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK
- Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2025.
 - Penjelasan : 4 hlm